

**PT BANK NATIONALNOBU TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Nationalnobu Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk selanjutnya disebut "**Rapat**", di Kantor Pusat Perseroan, Plaza Semanggi Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, tanggal 20 Desember 2022 pada Pukul 14:25 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Agenda Rapat

1. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD II**") termasuk:
 - a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II);
 - b. Persetujuan kepada Perseroan terkait dengan rencana *inbreng* sehubungan dengan PMHMETD II apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisa saham dimaksud akan diambil oleh PT Star Pacific Tbk dalam kapasitasnya selaku Pembeli Siaga pada PMHMETD II Perseroan, dan menyetujui sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga penyetorannya dilakukan dengan cara pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*) atas Aset Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten milik Pembeli Siaga akan tetapi untuk jumlah/nilai yang seimbang (proporsional) dengan nilai/harga sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga; dan
 - c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menyatakan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan.

B. Manajemen Perseroan yang hadir secara fisik dan daring (*online*)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Prof. Adrianus Mooy MSc. PhD (daring)
Komisaris Independen : Dewi Pandamsari (fisik)
Komisaris Independen : Tjindrana Ng (fisik)

Direksi

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Direktur Utama | : Suhaimin Djohan (fisik) |
| Direktur | : Januar Angkawidjaja (fisik) |
| Direktur | : Hendra Kurniawan (fisik) |
| Direktur | : Andrian Meirawan Saputra (daring) |

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya secara daring yang mewakili sejumlah 3.217.697.525 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) saham atau setara dengan 69,915% (enam puluh sembilan koma sembilan satu lima persen) dari 4.602.279.422 (empat miliar enam ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 25 November 2022 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan & Jumlah Pertanyaan

- Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
- Pertanyaan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi eASY KSEI.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui fasilitas *e-voting* yang disediakan pada aplikasi eASY KSEI.

F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan Rapat
Proses Pengambilan Keputusan:

Atas Agenda Rapat tersebut diatas, proses pengambilan keputusannya sebagai berikut:

| Agenda | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------|--|--------------|-----------|
| Agenda – 1 | 3.212.261.725 saham atau 99,87% dari pemegang saham yang hadir | 4.285.800 | 1.150.000 |
| Agenda – 2 | 3.216.406.325 saham atau 99,99% dari pemegang saham yang hadir | 141.200 | 1.150.000 |

Hasil Keputusan Rapat:
Agenda 1

- Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diusulkan, dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Dan karenanya dengan perubahan tersebut maka Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi seperti sebagaimana yang disampaikan.
- Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan perubahan dalam ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan hingga diterimanya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 2

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") II termasuk:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dalam rangka PMHMETD II, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 681.819.174 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh empat) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham, dimana penggunaan dana hasil PMHMETD II Perseroan tersebut akan digunakan untuk
 - a. Untuk Modal Kerja Perseroan berupa penyaluran kredit kepada nasabah, dengan nilai sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah); dan
 - b. Untuk pembelian Aset yang dimiliki oleh LPLI berupa Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No.101 Curug Neglasari Tangerang Banten, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagaimana diuraikan dalam:
 - i. sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07432/Kelapa Dua, seluas 3.695 M2 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 30 Juli 2012 Nomor 547/Kelapa Dua/2012, yang dilekatkan pada sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tertanggal 17 September 2012 terdaftar atas nama PT. Star Pacific, Tbk. (Berkedudukan di Kota Tangerang)
 - ii. sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2843/Kelapa Dua, seluas 2.062 M2 diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Februari 1997 Nomor 4614/1997, yang dilekatkan pada sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tertanggal 31 Maret 1997 terdaftar atas nama PT. Star Pacific, Tbk. (Berkedudukan di Kota Tangerang);
dengan nilai sebesar Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah).
2. Menyetujui rencana *inbreng* dan PMHMETD II, apabila terdapat sisa saham baru yang tidak diambil oleh Pemegang HMETD ("Sisa Saham Baru"), maka Sisa Saham Baru dimaksud akan diambil oleh PT Star Pacific Tbk (LPLI) dalam kapasitasnya selaku Pembeli Siaga pada PMHMETD II Perseroan, dan menyetujui sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga penyetorannya dilakukan dengan cara pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*) Aset berupa Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten milik Pembeli Siaga, dengan nilai Sisa Saham Baru sampai dengan sebanyak-banyaknya senilai Aset PT Star Pacific Tbk. Sementara selisih harga Aset yang belum terbayarkan melalui *inbreng* akan dibayarkan Perseroan secara tunai, dengan menggunakan hasil PMHMETD II.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - c. Menentukan jadwal Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - e. Menentukan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - f. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga;

- g. Menghadap kepada pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang;
 - h. Mempersiapkan, membuat, meminta untuk dibuatkan, menandatangani, dan mengajukan, menyampaikan setiap atau seluruh dokumen - dokumen dan/atau surat, laporan, permohonan, pernyataan pendaftaran, pemberitahuan, pernyataan-pernyataan, akta, persetujuan, perjanjian-perjanjian (selanjutnya disebut "Dokumen" terkait PMHMETD Perseroan), termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. segala Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");
 - ii. segala Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan terkait dengan PMHMETD II Perseroan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), kecuali atas 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan pada Bursa;
 - iii. segala Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran saham tambahan terkait dengan PMHMETD II Perseroan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); dan
 - iv. segala Dokumen yang diperlukan terkait dengan rencana PMHMETD Perseroan.
 - i. Menegaskan dan atau menyatakan kembali dalam 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris tersendiri; dan selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, penegasan kembali susunan pemegang saham perseoran di atas 5 % (lima persen) dengan kedudukan PMI sebagai PSP Perseroan dan DR James Tjahaja Riady sebagai *Ultimate Shareholder* Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut; dan
 - j. Secara umum untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, pantas dan/atau menguntungkan Perseroan untuk melaksanakan secara penuh setiap atau seluruh Rapat ini.
4. Serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
- a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan termasuk menyatakan kembali susunan pemegang saham di atas 5% setelah PMHMETD II. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut; dan
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut di atas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 22 Desember 2022

PT Bank Nationalnobu Tbk

Direksi

PT BANK NATIONALNOBU TBK
Domiciled in South Jakarta
("The Company")

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

The Board of Directors of PT Bank Nationalnobu Tbk ("**The Company**") hereby announce that the Company has convened The Extraordinary General Shareholders' Meeting (EGM) electronically through eASY.KSEI, hereinafter referred to as the "**Meeting**", at The Head Office of The Company, Plaza Semanggi 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, on December 20th, 2022 at 14:25 Indonesia Western Standard Time with the summary of minutes as follows:

A. Agenda of the Meeting

1. Approval of the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association in the context of adjustment to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields;
2. Approval of the Company's plan to conduct a Limited Public Offering in the context of Capital Increase by Providing Preemptive Rights ("**PMHMETD II**") including:
 - a. Approval of Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of a Limited Public Offering in the context of Capital Increase with Preemptive Rights (PMHMETD II);
 - b. Approval to the Company regarding to the *inbreng* (depositing asset) plan in relation to PMHMETD II should there be any remaining shares that are not taken up by the Preemptive Rights Holder, then the remaining shares will be absorbed by PT Star Pacific Tbk in its capacity as Standby Buyer in the Company's PMHMETD II, and approve that on the remaining shares absorbed by the Standby Buyer, the payment is made by depositing into the company (*inbreng*), the Assets of Graha Lippo Building, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, owned by the Standby Buyer, but only for the amount/value that is proportional to the value/price of the remaining shares subscribed by the Standby Buyer; and
 - c. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions related to PMHMETD II, including but not limited to making or requesting all necessary deeds, letters, and documents to be made present at the before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official to obtain approval or report the matter to the authorized party/official and register it in the company register as referred to the applicable laws and regulations; and grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to declare the realization of the number of shares to be issued in regards to the increase in issued and paid-up capital after PMHMETD II is completed.

B. The Management attending the Meeting both online and physically

Board of Commissioners

| | |
|---------------------------------------|---|
| President Commicssioner / Independent | : Prof. Adrianus Mooy MSc. PhD (online) |
| Independent Commissioner | : Dewi Pandamsari (physically) |
| Independent Commissioner | : Tjindrassa Ng (physically) |

The Board of Directors

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| President Director | : Suhaimin Djohan (physically) |
| Director | : Januar Angkawidjaja (physically) |
| Director | : Hendra Kurniawan (physically) |
| Director | : Andrian Meirawan Saputra (online) |

C. Attendance of the Shareholders

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies online representing a total of 3,217,697,525 (three billion two hundred seventeen million six hundred ninety seven thousand five hundred twenty five) shares or equivalent to 69.915% (sixty nine point nine one five percent) of 4,602,279,422 (four billion six hundred and two million two hundred seventy nine thousand four hundred and twenty two) shares which are all shares that have been issued by the Company until November 25, 2022 and which have valid voting rights, with thus the quorum requirement for decision making has been fulfilled, which is more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares issued by the Company, so that the Meeting is valid and entitled to make valid and binding decisions.

D. The Opportunity to Ask Questions & Number of Questions

- The shareholders and their proxies were given the opportunity to ask question upon the agenda.
- Questions are submitted in writing through the eASY KSEI application.
- None of shareholders and/or their proxies asking questions and/or give an opinion in The Meeting.

E. Resolutions Mechanism

The decision-making mechanism in the Meeting is carried out by voting through the e-voting facility provided in the eASY KSEI application.

F. The Process and Results of the Meeting

The Process of Meeting Resolutions:

The decision making process of the above agenda is as follows:

| Agenda | Affirmative Votes | Disapproving Votes | Abstain |
|------------|--|--------------------|-----------|
| Agenda – 1 | 3,212,261,725 shares or 99,87% of the votes Right in the Meeting | 4.285.800 | 1.150.000 |
| Agenda – 2 | 3,216,406,325 shares or 99,99% of the votes Right in the Meeting | 141.200 | 1.150.000 |

Results of the Meeting:

Agenda 1

1. Approve to amend Article 3 of the Company's Articles of Association as proposed, in order to comply with the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields. And therefore with these changes, Article 3 of the Company's Articles of Association will become as stated.
2. Give approval, authority and/or power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in conjunction with the amendment to the Company's Articles of Association mentioned above including but not limited to determining changes in the provisions in the articles Articles of the Company's articles of association in conjunction with the adjustments to the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields and restate the decisions at this Meeting, either in part or in whole in the form of a notary deed, appear before a notary, submit and sign all requests and other documents required in accordance with applicable laws and regulations, including to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding amendments to the Company's Articles of Association until the application is received, without any exceptions.

Agenda 2

Approved the Company's plan to conduct a Limited Public Offering in the context of Increasing Capital by Providing Pre-emptive Rights ("PMHMETD") II including:

1. Approve the amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in

conjunction with the increase in the issued and paid-up capital of the Company, by issuing new shares in the context of PMHMETD II, for a maximum amount of 681,819,174 (six hundred eighty one million eight hundred nineteen thousand one hundred seventy four) new shares of the Company with a nominal value of IDR 100 (one hundred rupiah) per share, whereby the proceeds from the PMHMETD II of the Company will be used for

- a. For the Company's Working Capital in the form of lending to customers, with a value of IDR 35,000,000,000 (thirty-five billion Rupiah); and
- b. For the purchase of assets owned by the LPLI in the form of Graha Lippo Building, Jl. Boulevard Diponegoro No.101 Curug Neglasari Tangerang Banten, Kelapa Dua Village, Kelapa Dua District, Tangerang Regency, Banten, as described in:
 - i. Certificate of Right to Build Number 07432/Kelapa Dua, covering an area of 3,695 M2 is described in the Measurement Letter dated 30 July 2012 Number 547/Kelapa Dua/2012, attached to the certificate of Right to Build, issued by the Head of the Land Office of Tangerang Regency dated 17 September 2012 registered on behalf of PT. Star Pacific, Tbk. (Domiciled in Tangerang City)
 - ii. certificate of Right to Build Number 2843/Kelapa Dua, covering an area of 2,062 M2 described in the Situation Drawing dated 22 February 1997 Number 4614/1997, attached to the certificate of Right to Build issued by the Head of the Land Office of Tangerang Regency dated 31 March 1997 registered in the name of PT . Star Pacific, Tbk. (Domiciled in Tangerang City);

with a value of IDR 368,000,000,000 (three hundred sixty eight billion Rupiah).

2. Approve the '*inbreg*' plan and PMHMETD II, if there are remaining new shares that are not taken up by the Preemptive Rights Holders ("New Remaining Shares"), then the Remaining New Shares will be taken up by PT Star Pacific Tbk (LPLI) in its capacity as a Standby Buyer at PMHMETD II of the Company, and agreed that the remaining shares subscribed by the Standby Buyer would be deposited by way of entering into the company (*inbreg*) Assets in the form of the Graha Lippo Building, Jl. Diponegoro Boulevard No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten owned by the Standby Buyer, with the value of the remaining New Shares up to the maximum value of the Assets of PT Star Pacific Tbk. Meanwhile, the difference in asset prices that have not been paid through *inbreg* will be paid by the Company in cash, using the proceed of PMHMETD II.
3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to PMHMETD II, including but not limited to:
 - a. Determine the certainty of the number of shares issued and the implementation price of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights with the approval of the Board of Commissioners;
 - b. Determine the date of the List of Shareholders entitled to Pre-emptive Rights;
 - c. Determine the schedule for Capital Increase by granting Pre-emptive Rights;
 - d. Determine the ratio of shareholders entitled to Pre-emptive Rights;
 - e. Determine the use of proceeds from the Capital Increase by granting Pre-emptive Rights;
 - f. Determine whether there is a Standby Buyer or not, and determine and negotiate the terms and conditions of the agreement between the Company and the Standby Buyer;
 - g. Appear before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official for approval or report the matter to the authorized

party/official;

- h. Prepare, make, request to be made, sign and submit, submit any or all documents and/or letters, reports, applications, registration statements, notifications, statements, deeds, agreements, agreements (hereinafter referred to as "Documents " related to the Company's PMHMETD), including but not limited to:
 - i. all documents needed to submit a Registration Statement in the framework of the Company's PMHMETD II to the Financial Services Authority ("OJK");
 - ii. all documents needed to submit an application for listing additional shares related to the Company's PMHMETD II to the Indonesia Stock Exchange ("Exchange"), except for 1% (one percent) of shares not listed on the Exchange;
 - iii. all documents needed to submit an application for registration of additional shares related to the Company's PMHMETD II to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); and
 - iv. all necessary documents related to the Company's PMHMETD plan.
 - i. Confirm and or restate in 1 (one) or more decisions in this Meeting, either in part or in whole, in 1 (one) or more separate Notary deed; and subsequently, submit notification of amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Company's Articles of Association, reaffirmation of the composition of the company's shareholders above 5% (five percent) by the position of PMI as the PSP of the Company and DR James Tjahaja Riady as the Ultimate Shareholder of the Company which has obtained approval from the Financial Services Authority; as well as make changes and/or additions needed for that purpose; and
 - j. In general, to carry out any and all actions and matters deemed necessary, appropriate and/or beneficial to the Company to fully carry out each or all of this Meeting.
4. As well as granting authority to the Company's Board of Commissioners, including but not limited to:
- a. Stating the realization of the number of shares that have been issued in connection with the increase in issued and paid-up capital after the Capital Increase by granting Pre-emptive Rights has been completed, including restating the composition of the shareholders above 5% after PMHMETD II. Furthermore, submit notification of amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Company's Articles of Association, as well as make changes and/or additions required for that purpose; and
 - b. Sign, print, issue and/or submit documents required in connection with the realization of the number of shares that have been issued above in accordance with applicable legal provisions.

Jakarta, December 22nd, 2022

PT Bank Nationalnobu Tbk

Board of Directors